

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
**Pendirian, Perubahan Bentuk,
dan
Pembukaan Program Studi
Perguruan Tinggi Swasta**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D
Jakarta Pusat
2015



Isi Buku

No	Perguruan Tinggi Swasta	Program Studi	
		Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Prodi	Persyaratan dan Prosedur Penambahan Prodi ²
1	Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Persyaratan dan Prosedur Perubahan Bentuk PTS ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PTS Tetap (Tidak berubah)		<input checked="" type="checkbox"/>

Pengusul Pendirian PTS/Perubahan Bentuk PTS

Kegiatan	Pengusul
Pendirian PTS	Badan Penyelenggara: <ul style="list-style-type: none">○ Yayasan○ Persyarikatan○ Perkumpulan
Perubahan Bentuk PTS	Badan Penyelenggara
Pembukaan Prodi PTS	Badan Penyelenggara
Pembukaan Prodi pada Perubahan Bentuk PTS	Badan Penyelenggara
Penambahan Prodi pada PTS Tetap (tidak berubah)	Pemimpin PTS dengan: <ul style="list-style-type: none">○ Pertimbangan Senat PTS○ Persetujuan Badan Penyelenggara

Pendirian PTS

❑ **Pembentukan baru PTS** oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip **nirlaba** :

1. Universitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan **jenis pendidikan akademik**, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan/atau Program Profesi, yang terdiri atas **paling sedikit 10 (sepuluh) program studi pada Program Sarjana yang mewakili 6 (enam) kelompok bidang ilmu pengetahuan alam, dan 4 (empat) kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial;**

2. Institut, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan **jenis pendidikan akademik** dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam **sejumlah** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan/atau Program Profesi, yang terdiri atas **paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana**;

3. Sekolah Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan menyelenggarakan **jenis pendidikan akademik**, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **1 (satu) rumpun** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan/atau Program Profesi, yang terdiri atas **paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana**;

4. Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan **jenis pendidikan vokasi** dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan/atau Program Profesi, yang terdiri atas **paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;**

5. Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan **jenis pendidikan vokasi** dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma Tiga; dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, yang terdiri atas **paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.**

Perubahan Bentuk PTS (1)

Penggantian bentuk PTS dari suatu bentuk PTS ke bentuk PTS lain oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip **nirlaba**, karena:

- a. **bentuk PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk PTS tersebut**, sehingga PTS tersebut harus mengubah bentuknya sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
- b. **keputusan pencabutan status dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT/LAM**, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di PTS tersebut tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk PTS sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya;

- c. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS bentuk baru;
- d. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke 1 (satu) PTS lain;
- e. perubahan kebijakan Pemerintah;
- f. keputusan badan penyelenggara PTS yang bersangkutan.

Persyaratan Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (1)

- a. **Memenuhi syarat minimum akreditasi** prodi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- b. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan:
 1. **paling banyak 10 (sepuluh) persen** dari jumlah Program Sarjana; dan
 2. **tidak menyelenggarakan prodi sebidang** dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan;
- c. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

Persyaratan Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (2)

- d. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Magister atau Magister Terapan atau Spesialis I untuk Program Diploma, dan Magister atau Spesialis I untuk Program Sarjana, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan didirikan;
 2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
 3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 4. belum memiliki NIDN atau NIDK;
 5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
 6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara;

Persyaratan Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (3)

- e. **Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi** pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan **1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan**, dengan kualifikasi:
1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai tenaga kependidikan pada PTS yang akan didirikan; dan
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- f. **Organisasi dan tata kerja PTS** memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
1. penyusun kebijakan;
 2. pelaksana akademik;
 3. pengawas dan penjaminan mutu;
 4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 5. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Persyaratan Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (4)

- g. **Lahan untuk kampus PTS** yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:
1. 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 2. 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut;
 3. 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
- dengan **status Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara**, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, atau dengan perjanjian sewa menyewa di hadapan Notaris dengan hak opsi, **selama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku**, dan

Persyaratan Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (5)

h. **Telah memiliki sarana dan prasarana** terdiri atas:

1. Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m² per mahasiswa;
2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;
5. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
6. Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
7. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dokumen Pendirian PTS (1)

- a. Surat usul pendirian PTS yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan **beserta semua perubahan yang telah dilakukan;**
- c. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS yang akan didirikan;
- d. Sertifikat status lahan calon kampus PTS **atas nama Badan Penyelenggara** dari PTS yang akan didirikan;
- e. Studi kelayakan pendirian PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan;
- f. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara;

Dokumen Pendirian PTS (2)

- g. Instrumen akreditasi pembukaan prodi dari BAN-PT yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
- h. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
- i. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
- j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan didirikan; dan
- k. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Dokumen Perubahan Bentuk PTS (1)

- a. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, **beserta semua perubahan yang telah dilakukan** ;
- c. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS baru yang akan dibentuk;
- d. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk **atas nama Badan Penyelenggara** dari PTS baru yang akan dibentuk;
- e. Studi kelayakan perubahan PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
- f. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara;
- g. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);

Dokumen Perubahan Bentuk PTS (2)

- h. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
- i. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
- j. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS baru yang akan dibentuk;
- k. Akta Notaris tentang:
 1. kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih untuk penggabungan PTS yang menyebabkan perubahan bentuk PTS, apabila masing-masing PTS dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda; **atau**
 2. pernyataan Badan Penyelenggara untuk menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS yang menyebabkan perubahan bentuk, apabila 2 (dua) atau lebih PTS tersebut dikelola oleh Badan Penyelenggara tersebut;
- l. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;
- m. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Rekomendasi Kopertis Tentang Pendirian PTS/ Perubahan Bentuk PTS

1. rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
2. tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti;
3. tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

Prosedur Pendirian PTS (1)

- a. Badan penyelenggara yang akan mendirikan PTS **meminta rekomendasi L2 Dikti** di wilayah PTS akan didirikan. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS akan didirikan, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut. L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:
 1. rekam jejak Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS;
 2. tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam pendirian PTS tersebut di wilayah L2 Dikti;
 3. tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- b. Badan Penyelenggara yang akan mendirikan PTS menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf k secara digital

Prosedur Pendirian PTS (2)

d. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi** usul pendirian PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

Presentasi usul pendirian PTS dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- Presentasi **ringkasan** Studi Kelayakan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.

Prosedur Pendirian PTS (3)

e. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan **visitasi**. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan **secara online**.

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;
- Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. huruf a sampai dengan huruf j dengan fakta di lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, dan penerimaan lingkungan masyarakat setempat.

Prosedur Pendirian PTS (4)

- f. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pendirian PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- g. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pendirian PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pendirian PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM tentang akreditasi minimum proposal pendirian perguruan tinggi kepada Menteri.
- h. Menteri menetapkan izin pendirian PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara **online**.
- i. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Perbaikan Dokumen Pendirian PTS/Perubahan Bentuk PTS

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan pendirian PTS/Perubahan Bentuk PTS, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

Pembukaan Prodi pada Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (1)

Persyaratan

- a. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau hasil perubahan bentuk:
 1. paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
 2. tidak menyelenggarakan prodi sebidang dengan prodi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi yang berdomisili di dalam kota atau kabupaten yang sama dengan Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan didirikan atau diubah bentuknya;
- b. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada Program Diploma dan Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:

Pembukaan Prodi pada Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (2)

Persyaratan

1. paling rendah berijazah Magister atau Spesialis I dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka;
2. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan membuka Program Studi;
3. bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
4. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTS yang akan membuka Program Studi, sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada Program Studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial, dan 1 (satu) : 20 (dua puluh) untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam;

Pembukaan Prodi pada Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (3)

Persyaratan

5. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan
 6. bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS;
- d. Program Studi dikelola oleh **Unit Pengelola Program Studi** dengan organisasi dan tata kerja yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.

Pembukaan Prodi pada Pendirian/Perubahan Bentuk PTS (4)

Dokumen

Pada prinsipnya dokumen untuk pembukaan prodi secara *mutatis mutandis* berlaku untuk perubahan bentuk PTS.

Penambahan Prodi pada PTS (1)

Persyaratan

Pada prinsipnya persyaratan pembukaan Prodi baik untuk Pendirian PTS maupun Perubahan Bemtuk PTS secara *mutatis mutandis* berlaku untuk Penambahan Prodi di PTS yang sudah ada (tidak berubah).

Perlu diperhatikan bahwa pada penambahan prodi di PTS yang sudah ada, dapat berupa penambahan Prodi pada perogram diploma sampai dengan program doktor.

Dokumen

- a. Surat usul penambahan prodi dari Pemimpin PTS;
- b. Surat persetujuan penambahan prodi dari Badan Penyelenggara PTS;
- c. Surat pertimbangan penambahan prodi dari Senat Perguruan Tinggi Swasta;
- d. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang telah dilakukan;

Penambahan Prodi pada PTS (2)

Dokumen

- e. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara PTS yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum;
- f. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian PTS atau Perubahan bentuk PTS yang akan menambah prodi;
- g. Rencana Strategis dari PTS yang akan menambah prodi;
- h. Usul Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi prodi dari BAN-PT/LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap prodi yang akan ditambahkan) yang **sudah diisi oleh** Pemimpin PTS;
- i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS yang akan menambah prodi; dan
- j. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Penambahan Prodi pada PTS (3)

Prosedur

- a. Pemimpin PTS meminta **Rekomendasi dari L2 Dikti** di wilayah PTS yang akan menambah prodi. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah PTS yang akan membuka prodi, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut.

L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara dan PTS yang akan menambah prodi;
- tingkat kejenuhan prodi yang akan dibuka oleh PTS tersebut di wilayah L2 Dikti;
- tingkat keberlanjutan prodi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah;
- bebas konflik internal PTS di tingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PTS.

Penambahan Prodi pada PTS (4)

Prosedur

- b. Pemimpin PTS membuat dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf j;
- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2. huruf a sampai dengan huruf j secara digital.
- d. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke PTS yang mengusulkan pembukaan prodi, atau langsung menetapkan izin pembukaan prodi tersebut.
- e. Apabila dilakukan visitasi, proses penetapan izin sebagai berikut:
 1. **Visitasi** dilakukan ke PTS yang akan membuka prodi oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Pemimpin PTS** (tidak dapat diwakilkan), serta para Wakil Pemimpin PTS, dengan susunan acara sebagai berikut:

Penambahan Prodi pada PTS (5)

Prosedur

- Pembukaan oleh Pemimpin PTS;
 - Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Prodi dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon prasarana dan calon sarana.
2. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan prodi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pembukaan prodi (baik visit atau tanpa visit) dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan prodi dilampiri surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
- g. Menteri menetapkan izin prodi pada PTS bersangkutan, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara **online**.
- h. Setelah penetapan izin prodi pada PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, PTS dapat menyelenggarakan prodi.

Pembukaan/Penambahan Prodi pada PTS

Perbaikan Dokumen Pembukaan/Penambahan Prodi

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan pembukaan prodi, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan.

Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika di kemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

Jadwal Pembukaan/Penambahan Prodi pada PTS

Masa pengusulan penambahan prodi dengan jadwal sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	November - Desember	Penerimaan dokumen usul penambahan prodi
2	Januari - Maret	Evaluasi dan verifikasi dokumen
3	April	Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen
4	Maret - April	Visitasi (apabila diperlukan)
5	Mei	Pengumuman hasil visitasi – untuk usul yang belum memenuhi syarat (perlu perbaikan)
6	Mei - Juni	Penerbitan izin penambahan prodi

Jadwal Pembukaan/Penambahan Prodi pada PTS

Masa **perbaikan** usul penambahan prodi dengan jadwal sebagai berikut:


No	Waktu	Kegiatan
1	Mei - Juni	Penerimaan dokumen perbaikan usul penambahan prodi
2	Juli - Oktober	Evaluasi dan verifikasi dokumen perbaikan
3	September - Oktober	Visitasi (apabila diperlukan)
4	November	Pengumuman hasil evaluasi perbaikan usul penambahan prodi
5	November - Desember	Penerbitan izin penambahan prodi

Klasterisasi dan Peningkatan Perguruan Tinggi


Manfaat

- Kemristekdikti dapat merumuskan program pembinaan yang sesuai untuk masing-masing klaster
- Perguruan tinggi bisa merumuskan program perbaikan berdasarkan hasil klasterisasi dan pemeringkatan
- Masyarakat dapat mengetahui klaster dan peringkat perguruan tinggi
- Progres perbaikan terus menerus dapat diketahui

In Search of Excellence: Baldrige Criteria Model




In Search of Excellence: EFQM Excellence Model[®] Higher Education Version 2003



Indikator yang Digunakan

Kriteria	Indikator dan Cara Perhitungan	Kode
1. Kualitas Dosen (12%) dan Jumlah Dosen (18%)	Jumlah Dosen berpendidikan S3 / Jumlah Dosen Total	A1
	Jumlah Dosen dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar / Jumlah Dosen Total	A2
	Jumlah Dosen Tetap / Jumlah Mahasiswa	B1
	Jumlah Dosen Tetap / Jumlah Dosen Total	B2
2. Kualitas Manajemen (30%)	Akreditasi Institusi	C1
	Jumlah PS terakreditasi A dan B / Jumlah PS Total	C2
	Jumlah dana dari SPP Mahasiswa / Jumlah Dana Masyarakat Total	C3
	Rata-rata rasio lama studi aktual terhadap lama studi menurut kurikulum pada satu periode pelaporan	C4
	Rata-rata rasio IPK aktual terhadap IPK maksimum pada satu periode pelaporan	C5
3. Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan (10%)	Jumlah capaian (emas, perak dan perunggu) pada PIMNAS	D1
	Prestasi pada lomba internasional	D2
4. Kualitas kegiatan Penelitian (30%)	Capaian kinerja penelitian sesuai kriteria DP2M	E1
	Jumlah dokumen terindeks scopus / dosen tetap	E2
	Jumlah artikel ilmiah terindeks scopus / dosen tetap	E3

Biplot Cluster PT



Rataan Pusat Cluster

Cluster	Jumlah PT	Kualitas SDM	Kualitas Manajemen	Kualitas Keg Mahasiswa	Kualitas Penelitian & Publikasi	Skor Total
1	11	3.76	3.86	1.44	2.80	3.27
2	55	3.23	3.19	0.09	1.13	2.28
3	644	2.25	1.97	0.00	0.23	1.33
4	2329	1.39	0.23	0.00	0.04	0.50
5	281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3320	1.48	0.61	0.01	0.10	0.66

Klaster 1 dan Peringkatnya (Seluruh Kriteria Seluruh PT)

KodePT2	Nama PT	Skor Total	Peringkat	Cluster
2001	Institut Teknologi Bandung	3.743	1	1
1001	Universitas Gadjah Mada	3.690	2	1
2003	Institut Pertanian Bogor	3.490	3	1
1002	Universitas Indonesia	3.412	4	1
2002	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	3.289	5	1
1019	Universitas Brawijaya	3.217	6	1
1007	Universitas Padjadjaran	3.075	7	1
1004	Universitas Airlangga	3.064	8	1
1027	Universitas Sebelas Maret	3.035	9	1
1008	Universitas Diponegoro	2.983	10	1
1005	Universitas Hasanuddin	2.978	11	1

Perguruan Tinggi Terbaik Berdasarkan Kualitas Manajemen

Nama PT	Peringkat
Politeknik Elektronik Negeri Surabaya	1
Universitas Gunadarma	2
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	3
Universitas Gadjah Mada	4
Universitas Indonesia	5
Institut Teknologi Bandung	6
Institut Pertanian Bogor	7
Universitas Kristen Petra	8
Universitas Sebelas Maret	9
Universitas Islam Indonesia	10

Perguruan Tinggi Swasta Terbaik Berdasarkan Semua Kriteria

Nama PT	Peringkat PTS	Peringkat Kategori Umum
Universitas Kristen Petra	1	15
Universitas Sanata Dharma	2	24
Universitas Katolik Parahyangan	3	25
Universitas Muhammadiyah Malang	4	26
Universitas Surabaya	5	27
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	6	28
Universitas Islam Bandung	7	32
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	8	33
Universitas Muslim Indonesia	9	34
Universitas Katolik Soegijapranata	10	39
Universitas Bina Nusantara	11	40

Top 500 Dunia 2014/2015/2016



VS



Universitas	Rangking 2015	Rangking 2016
1 UI	310	358
2 ITB	461-470	431 - 440
3 UGM	551-600	551 - 600
4 IPB	701 +	701 +
5 UNAIR	701 +	701 +

No	Universitas	Ranking 2015	Rangking 2016
1	UM	151	146
2	UKM	259	312
3	UTM	294	303
4	USM	309	289
5	UPM	379	331

Terima kasih